



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap         | : | <b>ANIK SUDARSONO ALIAS BAGONG BIN (ALM) AJI NIKMATSA</b>            |
| 2. Tempat lahir         | : | Tarakan  |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 48 Tahun / 10 Maret 1976   |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. |
| 7. Agama                | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan            | : | Wiraswasta   |

Terdakwa **Anik Sudarsono Alias Bagong Bin (alm) Aji Nikmatsa** ditangkap sejak tanggal ditangkap tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa **ANIK SUDARSONO ALIAS BAGONG BIN (ALM) AJI NIKMATSA** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa **ANIK SUDARSONO ALIAS BAGONG BIN (ALM) AJI NIKMATSA** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa **ANIK SUDARSONO ALIAS BAGONG BIN (ALM) AJI NIKMATSA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa **ANIK SUDARSONO ALIAS BAGONG BIN (ALM) AJI NIKMATSA** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ANIK SUDARSONO ALIAS BAGONG BIN (ALM) AJI NIKMATSA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024

Terdakwa **ANIK SUDARSONO ALIAS BAGONG BIN (ALM) AJI NIKMATSA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., CPM., CPArb. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA** dengan pidana Penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi seluruhnya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

**3. Menetapkan Barang Bukti berupa:**

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto 0,18 gram;

**Dipergunakan dalam perkara lain an Christian Yunanto als AAN**

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah wadah plastic bertuliskan LISTED
- 6 (enam) bungkus plastic bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing;
- 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru

**Dirampas untuk negara**

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia, terdakwa **ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA** bersama-sama dengan Saksi **CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Swarga Rt.03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita, saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tarakan melakukan pengembangan terhadap Saksi CHRISTIAN YUNANTO karena dugaan tindak pidana yang dilakukan dan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di daerah Jl. Swarga Rt.03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa serta langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi AKADIANTO untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya milik terdakwa, dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 3 (Tiga) bungkus plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan LISTED di atas kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru ditemukan di atas meja kamar Terdakwa dan untuk 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus shabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tarakan dan dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Saksi CHRISTIAN YUNANTO oleh saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU yang didapati menyimpan narkotika jenis shabu dan setelah melakukan pengembangan saksi CHRISTIAN YUNANTO sudah menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 kali. Yang pertama Pada Hari Jum'at 25 Mei 2024

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 serta hari minggu tanggal 09 Juni 2024. Selanjutnya 2 (Dua) Orang Polisi selaku saksi langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya milik terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 3 (Tiga) bungkus plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus shabu.

Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi CHRISTIAN YUNANTO sebanyak 3 (Tiga) Kali dan membagi narkoba jenis shabu tersebut ke plastik pembungkus yang lebih kecil untuk kemudian jual seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per bungkus.

Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan ialah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan digunakan untuk bermain judi slot.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YASSIR M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0.20 (Nol Koma Dua Puluh) gram atau berat Netto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04855/NNF/2024, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, FILANTARI CAHYANI, A.Md, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)





Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
15068/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <b>metamfetamina</b>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA** bersama-sama dengan Saksi **CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Swarga Rt.03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wita, saksi **ALI SABHARA** dan saksi **HENDRA RURU** yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tarakan melakukan pengembangan terhadap Saksi **CHRISTIAN YUNANTO** karena dugaan tindak pidana yang dilakukan dan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di daerah Jl. Swarga Rt.03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya saksi **ALI SABHARA** dan saksi **HENDRA RURU** langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa serta langsung mengamankan terdakwa dan memanggil saksi **AKADIANTO** untuk menyaksikan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya milik terdakwa, dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk **CONSTANT**, 3 (Tiga) bungkus plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan LISTED di atas kasur kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru ditemukan di atas meja kamar Terdakwa dan untuk 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus shabu ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tarakan dan dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Saksi CHRISTIAN YUNANTO oleh saksi ALI SABHARA dan saksi HENDRA RURU yang didapati menyimpan narkotika jenis shabu dan setelah melakukan pengembangan saksi CHRISTIAN YUNANTO sudah menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 kali. Yang pertama Pada Hari Jum'at 25 Mei 2024 dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 serta hari minggu tanggal 09 Juni 2024. Selanjutnya 2 (Dua) Orang Polisi selaku saksi langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya milik terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 3 (Tiga) bungkus plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 4 (empat) bungkus plastik bening pembungkus shabu.

Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi CHRISTIAN YUNANTO sebanyak 3 (Tiga) Kali dan membagi narkotika jenis shabu tersebut ke plastik pembungkus yang lebih kecil untuk kemudian jual seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per bungkus.

Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan ialah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan digunakan untuk bermain judi slot.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang YASSIR M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0.20 (Nol Koma Dua Puluh) gram atau berat Netto 0,18 (Nol Koma Delapan Belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04855/NNF/2024, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, FILANTARI CAHYANI, A.Md, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
15068/2024/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA RURU, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wita, di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi bersama dengan ALI SABHARA serta petugas polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN;
  - Bahwa pada saat penangkapan saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar atas kasur tempat tidur Terdakwa, 1 (Satu) buah kotak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merk CONSTANT terletak di dalam kamar di dalam kardus;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN diperoleh informasi bahwa saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa Anik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CONSTANT, 3 (tiga) bungkus plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan LISTED di atas Kasur kamar Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan 1 (buah) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru di temukan di atas meja kamar Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan untuk 4 (empat) bungkus plastic bening pembungkus shabu di temukan di dalam lemari kamar Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interrogasi diketahui Terdakwa sedah 3 (tiga) kali mendapatkan shabu dari saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin, 10 Juni 2024 pukul 22.00 Wita di Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah gunting.1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kamar atas kasur tempat tidur Saksi, 1 (Satu) buah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak timbangan digital merk CONSTANT terletak di dalam kamar di dalam kardus;

- Bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Ramdahan Fitriadi Alias Aidil sebanyak 2 kali melalui sdr. Roban yaitu pada tanggal 23 Mei 2024 dan tanggal 30 Mei 2024 di mess tempat tinggal saksi yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 di mess tempat tinggal saksi yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan saksi membeli 1 (satu) bungkus dengan berat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus tersebut saksi bagi dan saksi serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak 3 (tiga) gram dan baru dibayar sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sisanya saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa pembelian kedua tanggal 30 Mei 2024 di mess tempat tinggal saksi yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar Rt.21 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus tersebut saksi bagi dan saksi serahkan kepada sdr. Budi sebanyak 2 (dua) gram dan baru dibayar sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. Egis sebanyak 2 (dua) gram dan belum ada dibayar, sdr. Hendro sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sdr. Anik Sudarsono Alias Bagong sebanyak 2,4 (dua koma empat) gram dan baru dibayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin memiliki shabu tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wita, di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CONSTANT, 3 (tiga) bungkus plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan LISTED di atas Kasur kamar Terdakwa dan 1 (buah) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru di temukan di atas meja kamar Terdakwa dan untuk 4 (empat) bungkus plastic bening pembungkus shabu di temukan di dalam lemari kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut dari saksi Christian Alias Aan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi AAN sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2024, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, dan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 di rumah Terdakwa di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus shabu;
- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus shabu tersebut kemudian akan Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) bungkus dan 3 (tiga) bungkus lainnya akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge),

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto 0,18 gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;
3. 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) buah sedotan plastic;
6. 2 (dua) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah wadah plastic bertuliskan LISTED
8. 6 (enam) bungkus plastic bening pembungkus shabu;
9. 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing;
10. 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing;
11. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04855/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 15068/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
2. Berita Acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wita, di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi **HENDRA RURU, S.H** bersama sama dengan saksi ALI SABHARA serta petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- II. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN diperoleh informasi bahwa saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN ada memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA;
- III. Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa Anik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CONSTANT, 3 (tiga) bungkus plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan LISTED di atas Kasur kamar Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan 1 (buah) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru di temukan di atas meja kamar Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan untuk 4 (empat) bungkus plastic bening pembungkus shabu di temukan di dalam lemari kamar Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA;
- IV. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Christian Alias Aan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2024, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, dan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024;
- V. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 di rumah Terdakwa di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)





Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dari saksi Christian Alias Aan, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus shabu kemudian akan Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus lainnya akan Terdakwa konsumsi;

- VI. Bahwa 1 (satu) bungkus shabu tersebut baru Terdakwa bayar kepada saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- VII. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Wiraswasta, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- VIII. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04855/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 15068/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- IX. Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)*



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai Wiraswasta, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)*



Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa serbuk putih yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 04855/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 15068/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 033/BAPB/10835/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh YASIR M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA sebanyak 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram atau berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wita, di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi **HENDRA RURU, S.H** bersama sama dengan saksi ALI SABHARA serta petugas polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN, yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN diperoleh informasi bahwa saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN ada memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa Anik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CONSTANT, 3 (tiga) bungkus plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing, 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing ditemukan di dalam wadah plastic bertuliskan LISTED di atas Kasur kamar Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan 1 (buah) alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru di temukan di atas meja kamar Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA dan untuk 4 (empat) bungkus plastic bening pembungkus shabu di temukan di dalam lemari kamar Terdakwa ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Christian Alias Aan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2024, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, dan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, dimana pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah Terdakwa di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dari saksi Christian Alias Aan, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus shabu kemudian akan Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus lainnya akan Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan pada Terdakwa berasal dari saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN, dan shabu tersebut telah berada pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menguasai. Oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-



sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Christian Alias Aan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2024, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, dan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, dimana pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 di rumah Terdakwa di Jl. Swarga Rt. 03 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa memperoleh sebanyak 1 (satu) bungkus shabu dari saksi Christian Alias Aan, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus shabu kemudian akan Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus lainnya akan Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) bungkus shabu tersebut baru Terdakwa bayar kepada saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, dengan saksi CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim agar memberikan vonis sebagai penyalahguna Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman tanpa menyangkal

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)*



tentang unsur-unsur dari delik yang didakwakan sehingga pembelaan yang demikian tentunya tidak akan dapat mematahkan apa yang telah di pertimbangkan dari pertimbangan unsur di atas sehingga permohonan yang demikian tidak perlu di pertimbangan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,18 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an.

**CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an.

**CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Alm) SUNARNO;**

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT; 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah sedotan plastic; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah wadah plastic bertuliskan LISTED; 6 (enam) bungkus plastic bening pembungkus shabu; 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing; 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatihan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Barang bukti dalam perkara Terdakwa beratnya sangat besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANIK SUDARSONO Alias BAGONG Bin (Alm) AJI NIKMATSA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto 0,18 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. **CHRISTIAN YUNANTO Alias AAN Bin (Aim) SUNARNO;**

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT;
- 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah wadah plastic bertuliskan LISTED
- 6 (enam) bungkus plastic bening pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah sedotan berbentuk serokan berujung runcing;
- 1 (satu) buah serokan kertas berujung runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto. S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)